

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN KHITHBAH

Farychatun Nadhyvah

STIS Wahidiyah, farychatun@uniwa.ac.id

Dra. Fauziah Isnaini, M.Pd.I.

STIS Wahidiyah, fauziahisnaini@uniwa.ac.id

Abstrak

Khithbah adalah pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung ataupun dengan melalui perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama. Khithbah (meminang) merupakan langkah awal dari suatu perkawinan. Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Khithbah di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Menurut Tinjauan Hukum Islam yang kami temukan yaitu: (a) Bagi masyarakat Bandar Lor khususnya RW 03 khithbah dikenal mereka dengan istilah lamaran (b) Khithbah/lamaran dilaksanakan oleh pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan (c) Ketika melaksanakan khithbah masyarakat Bandar Lor membawa buah tangan atau oleh-oleh yang berupa jaddah, gula dan bubuk (kopi) (d) Pelaksanaan khithbah di Bandar Lor khususnya RW 03 yaitu hanya bertamu untuk menanyakan apakah perempuan tersebut mau dijadikan sebagai istri atau tidak, ini dinamakan lamaran resmi (e) Apabila pihak perempuan setuju, maka di lain hari pihak laki-laki akan datang kembali dengan membawa buah tangan/oleh-oleh, ini dinamakan lamaran resmi.

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Khithbah

Abstrak

Khithbah is a statement or request from a man to a woman to marry him, whether done by that man directly or through the mediation of another party which he believes is in accordance with religious provisions. Khithbah (propose) is the first step of a marriage. Public Perceptions of the Implementation of the Khithbah in Bandar Lor Village Mojojoto Subdistrict Kediri City According to the Islamic Law Review that we found are: (a) For the people of Bandar Lor, especially RW 03, the khithbah is known to them as an application. (B) to the house of the woman (c) When carrying out the sermon, the people of Bandar Lor bring souvenirs or souvenirs in the form of jaddah, sugar and powder (coffee) (d) The implementation of the sermon in Bandar Lor, especially RW 03 is only to ask if the woman wants used as a wife or not, this is called an official application (e) If the woman agrees, then on another day the man will come back with a souvenir/souvenir, this is called an official application.

Keywords: Community Perceptions, Sermons

PENDAHULUAN

Allah telah menciptakan makhlukNya di muka bumi dalam bentuk yang berlainan, mempunyai sifat yang bertentangan, namun setiap makhluk tersebut diciptakan secara berpasang-pasangan. Dan Allah menciptakan mereka untuk saling berinteraksi, saling berhubungan satu sama lain, saling mencintai, saling melengkapi, menghasilkan keturunan, serta hidup dalam kedamaian. Allah Swt berfirman dalam QS. An Nisa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ (النساء: ١)

Artinya: “Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”. (QS. An Nisa : 1).

Menurut UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Disebutkan pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab II (dasar-dasar perkawinan) pasal 2 yaitu, Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sesuai prinsip perkawinan dalam Islam, yang antara lain, perkawinan tidak ditentukan untuk waktu tertentu tetapi untuk selama hidup. Maka peminangan atau khithbah merupakan sesuatu yang sangat penting artinya bagi kekekalan perkawinan.

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak. Peminangan dalam ilmu fiqh disebut khithbah artinya permintaan. Menurut istilah, artinya ialah pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung ataupun dengan melalui perantara pihak lain

yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.

Khithbah (meminang) merupakan langkah awal dari suatu perkawinan. Hal ini telah disyariatkan oleh Allah Swt sebelum diadakannya akad nikah antara suami istri. Dengan maksud supaya masing-masing pihak mengetahui pasangan yang akan menjadi pendamping hidupnya. Allah Swt berfirman dalam QS. Al Baqarah ayat 235, yang berbunyi :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤْأَعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْرِمُوا غَدَّةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (البقرة: ٢٣٥)

Artinya: *“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu ber’azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadaNya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.* (QS. Al Baqarah : 235).

Dalam sebuah hadits juga disebutkan, yang artinya : Jabir ra mengatakan, “Rasulullah Saw bersabda, ‘Jika seorang hendak meminang perempuan, jika dia dapat melihat kepada perempuan itu apa-apa yang dapat menarik hatinya untuk kawin, maka hendaknya mengerjakannya’”. (HR. Imam Ahmad dan Abu Dawud dan disyahkan oleh Alhakim. Imam Tirmidhi dan Imam Nasa’i juga meriwayatkan hadits ini dari Al Mughirah. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Maslamah).

Hadits di atas menganjurkan bagi laki-laki yang ingin meminang seorang perempuan hendaklah melihat dari perempuan tersebut apa-apa yang dapat menarik keinginan untuk mempersuntingnya, baik dilakukan sendiri maupun secara perantara orang yang dapat dipercaya. Dengan melihat sendiri, maka ia dapat mempertimbangkan masak-masak apakah perempuan itu sudah cocok dengan hatinya. Jangan sampai penyesalan datang di kemudian hari setelah perkawinan berlangsung, sehingga mengakibatkan perkawinan menjadi putus.

Apabila pinangan seorang laki-laki diterima oleh pihak perempuan, maka antara laki-laki dan perempuan itu telah mengadakan janji untuk melaksanakan perkawinan di masa yang akan datang. Masa ikatan tersebut disebut masa khithbah atau masa pertunangan. Dalam masa pertunangan tersebut, ada hal-hal lain yang harus

diperhatikan oleh pasangan khithbah, yaitu mengenai etika-etika pergaulan dalam masa pinangan. Perlu diketahui, bahwasanya dalam masa pinangan tidaklah sama hukumnya dengan masa setelah pernikahan. Dalam masa pinangan belum menimbulkan hubungan hukum layaknya suami istri. Perlu ditegaskan bahwa masa pinangan ini, hanya untuk jalan ta’aruf (pengenalan) antara kedua belah pihak sebelum ke jenjang pernikahan. Sehingga perilaku yang terlampau jauh sampai mendekati pergaulan suami istri itu dilarang dalam masa pinangan ini.

Dalam kenyataan selama ini masyarakat Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojojoto Kota Kediri telah melaksanakan khithbah sebelum melaksanakan akad nikah. Tahapannya yaitu pihak calon suami bersama orang tua atau keluarganya berkunjung ke rumah calon mempelai perempuan dengan membawa buah tangan atau oleh-oleh untuk meminang. Kemudian dari calon istri bersama orang tua atau keluarganya yang berkunjung ke rumah calon mempelai laki-laki untuk membalas pinangan tersebut dan menentukan hari pelaksanaan akad nikah. Biasanya jarak antara proses pinangan dengan akad nikah tidaklah lama, sekitar 2-3 bulan saja. Namun itu tergantung keluarga masing-masing, tidak ada batasan khususnya. Dan ternyata, warga masyarakat Bandar Lor mengetahui prosesi tersebut dengan istilah melamar/meminang. Mereka belum mengetahui tentang istilah khithbah.

Pada zaman sekarang, proses khithbah dilakukan sebagai formalitas sebelum pelaksanaan akad nikah. Karena, sesuai dengan perkembangan zaman dan dengan adanya emansipasi perempuan maka perempuan pada zaman sekarang sudah lebih maju. Mereka bisa menempuh pendidikan hingga strata yang tinggi, berkarir di bidang yang ia ahli, dan bisa bebas melakukan apapun sesuai kehendak mereka. Sehingga proses tersebut akan menyebabkan perempuan lebih terbuka dalam bergaul dengan laki-laki. Mereka menjadi saling mengenal, bahkan sudah saling menyayangi. Jadi, ketika laki-laki tersebut mengkhithbah perempuan yang telah lama akrab dengannya maka khithbah tersebut pasti langsung diterima oleh perempuan tersebut.

Berbeda dengan zaman dahulu, antara laki-laki dan perempuan memang belum saling mengenal. Perempuan belum sebebas sekarang. Ia belum bisa menikmati pendidikan yang stratanya tinggi, berkarir, bahkan untuk sekedar berjalan-jalan. Sehingga pergaulan dengan laki-laki masih terbatas. Ia tidak bisa memilih laki-laki yang baik menurutnya, karena memang ia hanya berada di dalam rumah. Sehingga ketika ada laki-laki yang mengkhithbahnya maka ia akan menerimanya dengan lapang dada.

Bagi masyarakat Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojooroto Kota Kediri ini yang kehidupannya sudah berada di kota. Maka keberadaan perempuan di kelurahan ini sudah terjamin. Mereka bisa menempuh pendidikan hingga ke strata yang lebih tinggi, berkarir, dan melakukan kegiatan yang mereka kehendaki secara bebas. Namun, masyarakat di kelurahan ini tetap tidak melupakan adat yang biasa dilakukan sebelum pelaksanaan akad nikah yaitu proses khithbah atau meminang. Adat masyarakat di Kelurahan Bandar Lor ketika mengadakan proses khithbah yaitu dengan membawa buah tangan/oleh-oleh seperti jaddah, gula, bubuk (kopi) dan perlengkapan wanita (bagi yang mampu).

Tujuan penelitian adalah pertama memahami pelaksanaan khithbah di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojooroto Kota Kediri yang sesuai dengan syariat Islam. Kedua, memahami peranan khithbah di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojooroto Kota Kediri. Khithbah atau meminang adalah salah satu pendahuluan pernikahan yang telah disyariatkan oleh Allah Swt sebelum dilangsungkannya akad nikah. Ini agar setiap calon pengantin saling mengenal dan memahami, sehingga mereka akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bahagia di dunia hingga di akhirat. Kata khithbah (الخطبة) adalah Bahasa Arab yang secara sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Lafal الخطبة merupakan Bahasa Arab standar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari, terdapat dalam Al Quran sebagaimana dalam firman Allah dalam Surat Al Baqarah (2) ayat 235 :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

Terjemahannya: “Tidak ada halangannya bagimu menggunakan kata sindiran dalam meminang perempuan”.

Khitbah adalah peminangan kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri. Kemudian menurut Asy Syarbini, “khithbah adalah permohonan dari seorang laki-laki peminang kepada perempuan yang dipinang atau dari walinya, untuk menikah dengannya”. (Mughni al Muhtaj, 3/135). Peminangan dalam ilmu fiqh disebut khithbah artinya permintaan. Menurut istilah, artinya ialah pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung ataupun dengan melalui perantara pihak yang lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.

Transaksi nikah dalam Islam tergolong transaksi yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya, karena ia hanya terjadi pada makhluk yang paling agung di bumi,

yakni manusia yang dimuliakan Allah Swt. Allah Swt., berfirman :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (الإسراء: ٧٠)

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”. (Q.S. Al Isra’:70).

Akad nikah untuk selamanya dan sepanjang masa bukan untuk sementara. Salah satu dari kedua calon pasangan hendaknya tidak mendahului ikatan pernikahan yang sakral terhadap yang lain kecuali setelah diseleksi benar dan mengetahui secara jelas tradisi calon teman hidupnya, karakter, perilaku, dan akhlaknya sehingga keduanya akan dapat meletakkan hidup mulia dan tenteram, diliputi suasana cinta, puas, bahagia, dan ketenangan.

Kriteria perempuan yang hendak dikhithbah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama Syafiiyyah, Hanabilah dan lainnya, mereka berkata dengan menganjurkan hal-hal berikut :

- Perempuan tersebut hendaknya seorang yang mempunyai agama. Sebagaimana dalam hadits yang berarti, “Maka kamu harus lebih memilih perempuan yang mempunyai (ketaatan) agama.”
- Perempuan tersebut hendaknya subur (berpotensi dapat melahirkan banyak anak). Itu sebagaimana anjuran dalam sebuah hadits yang artinya: *Hendaknya perempuan tersebut masih perawan. Sebagaimana dalam hadits Nabi SAW*
- Hendaknya perempuan tersebut berasal dari rumah yang dikenal mempunyai agama dan qana’ah. Karena itu merupakan sumber agama dan sifat qana’ahnya.
- Hendaknya perempuan tersebut berasal dari keluarga baik-baik, agar anaknya menjadi orang yang unggul. Karena sesungguhnya boleh jadi anak tersebut akan menyerupai keluarga si perempuan dan cenderung menirunya. Anjuran tersebut sebagaimana dalam hadits yang artinya, “Pilihlah karena keturunannya.”
- Hendaknya perempuan tersebut cantik, karena itu lebih dapat membuat jiwa tenang, dapat menundukkan pandangan, dan dapat lebih menyempurnakan rasa cinta si lelaki.
- Hendaknya perempuan itu bukan merupakan kerabat dekat agar anaknya menjadi lebih unggul. Sebagaimana ada yang mengatakan, “Sesungguhnya perempuan-perempuan yang bukan kerabat lebih unggul, sedangkan putri-putri

paman sendiri lebih sabar.” Demikian juga, karena menikah dengan kerabat dekat tidak menjamin tidak terjadi perceraian. Jika terjadi perceraian, hal itu dapat menyebabkan terputusnya tali silaturahmi keluarga padahal menyambung tali silaturahmi keluarga sangat dianjurkan

- g. Hendaknya tidak lebih dari satu perempuan, jika dengan hal itu sudah dapat menjaga kesucian diri. Karena lebih dari dua dapat menyebabkan terjerumus ke dalam keharaman. Allah Swt., berfirman dalam QS. An Nisaa ayat 129, yang berbunyi :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَنُزُّوهُمَا كَالْمُطَلَقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء: ١٢٩)

Artinya: “ Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan). Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. An-Nisa’ : 129).

Tidak semua perempuan bisa dinikahi oleh seorang laki-laki. Baik itu tidak boleh selamanya, seperti karena hubungan nasab, pernikahan (mushaharah) maupun hubungan sepersusuan. Dan tidak boleh untuk sementara waktu, seperti perempuan yang dalam masa iddah, perempuan yang ditalak tiga, dll. Begitu pula dengan khithbah tidak semua perempuan boleh di khithbah oleh seorang laki-laki. Apabila seorang laki-laki mengkhithbah perempuan yang tidak diperbolehkan, maka hukum khithbah berubah menjadi haram. Adapun perempuan yang tidak boleh di khithbah sebagai berikut :

1. Perempuan pada masa pinangan orang lain

Meminang atau mengkhithbah perempuan yang sudah di khithbah oleh orang lain hukumnya adalah haram. Sebab berarti menyerang hak dan menyakiti hati peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketenteraman. Uqbah bin Amir meriwayatkan Rasulullah Saw bersabda :

الْمُؤْمِنُ آخِرُ الْمُؤْمِنِ فَلَا يَجِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْزِلَ

Artinya : “Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin lainnya. Karena itu ia tidak boleh membeli barang yang sedang dibeli saudaranya dan meminang (perempuan) pinangan saudaranya hingga ia meninggalkannya”. (HR. Muslim).

At Tirmidzi meriwayatkan dari Asy Syafi’i tentang makna hadits tersebut sebagai berikut,

“Bilamana perempuan yang dipinang merasa ridha dan senang maka tidak ada seorangpun meminangnya lagi, tetapi kalau belum diketahui ridha dan senangnya, maka tidaklah berdosa meminangnya.” Ibnu Qasim berpendapat bahwa yang dimaksud larangan tersebut adalah jika seorang yang baik (shaleh) meminang di atas pinangan orang shaleh pula. Apabila peminang pertama tidak baik, sedangkan peminang kedua adalah baik, maka pinangan semacam itu diperbolehkan.

2. Masih berstatus istri orang lain

Mengkhithbah atau meminang perempuan yang masih menjadi istri orang lain hukumnya adalah haram. Meskipun dengan janji akan dinikahinya pada waktu dia telah boleh dikawini, baik dengan menggunakan bahasa terus terang seperti, “Bila kamu dicerai oleh suaminya saya akan mengawini kamu” maupun secara sindiran seperti, “Jangan khawatir dicerai suaminya, saya yang akan melindungimu”. Perbuatan ini diharamkan karena akan menyebabkan kemudharatan, diantaranya mengganggu ketenteraman, membuat sakit hati suami, bahkan membuat keluarga perempuan tidak harmonis seperti sedia kala.

3. Perempuan pada masa iddah

Haram hukumnya meminang perempuan yang berada dalam masa iddah, baik iddah wafat atau iddah talak, baik talak raj’i ataupun ba’in.

Khithbah bukan merupakan pernikahan, ia hanya sekedar janji untuk melangsungkan pernikahan. Jadi, hukum pernikahan belum berlaku sedikitpun dalam khithbah tersebut. Berkhalwat atau menyendiri dengan perempuan yang telah di khithbah hukumnya adalah terlarang. Karena ia masih merupakan perempuan asing, masih belum menjadi mahram bagi laki-laki yang sudah mengkhithbahnya. Rasulullah Saw., telah melarang laki-laki berkhalwat atau menyendiri dengan perempuan yang sudah ia khithbah, kecuali jika dibarengi dengan mahramnya seperti ayah, saudara, atau pamannya. Rasulullah Saw., telah bersabda yang berbunyi:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بامرأَةٍ لَاتَجِلُّ لَهُ فَإِنْ تَالَيْتَهُمَا الشَّيْطَانُ إِلَّا مَحْرَمٌ

Artinya : “Janganlah seorang lelaki berduaan dengan seorang perempuan yang tidak halal baginya. Karena sesungguhnya yang ketiga adalah setan. Kecuali dibarengi oleh mahramnya”.

Dalam batasan ini terdapat sebuah jaminan dan jauh dari terjerumusnya bahaya yang tidak kita inginkan bersama, misalnya membatalkan khithbah tersebut di masa yang akan datang. Namun jika mereka ditemani oleh mahramnya maka hal tersebut diperbolehkan. Karena jika ditemani oleh mahramnya kemungkinan terjadi hal-hal yang membahayakan itu kecil terjadi. Sehingga ini

merupakan sikap yang bijak, tidak berlebihan dan menyepelekan.

Langkah di atas adalah langkah pertengahan, tidak berlebihan dan tidak sembrono, dan langkah inilah yang diakui syariat Islam. Sebagian orang ada yang ekstrem atau berlebihan dalam memingit anak wanitanya. Haram bagi peminang melihat anak wanitanya secara mutlak. Bagi peminang cukup mencari informasi melalui wanita-wanita lain yang berlebihan dalam memberikan informasi, baik dari segi sifat-sifat positif maupun sifat-sifat negatifnya. Namun cara seperti ini bertentangan dengan syara' dan menjadi sebab gagalnya berumah tangga pada suatu waktu.

Sebagian orang ada yang berlebihan dalam memperbolehkan peminang bergaul bebas dengan putrinya, pacaran bersunyan, masuk keluar rumah, siang malam, di tempat terbuka dan tertutup, mereka lenyapkan segala dinding dan aling-aling. Ini adalah langkah hina yang bertentangan dengan hukum syariat. Islam tidak pernah menghalalkan wanita terhadap laki-laki lain kecuali setelah akad nikah, sebelum itu harus dianggap asing. Kedua langkah di atas berdampak negatif dan sangat mengkhawatirkan jika pernikahan terjadi melalui cara pertama atau tidak jadi dinikah dengan cara kedua.

Khithbah merupakan suatu langkah awal yang dilaksanakan sebelum pernikahan. Ia belum bisa dikatakan sebagai akad nikah, sehingga belum menimbulkan suatu kewajiban khusus bagi laki-laki yang sudah mengkhithbah maupun bagi perempuan yang sudah dikhithbah. Maka membatalkan khithbah tersebut bisa saja terjadi, baik dibatalkan oleh pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Ada beberapa pendapat fiqh mengenai mengembalikan hadiah-hadiah khithbah :

Abu Hanifah berkata, "Hadiah-hadiah khithbah adalah pemberian. Orang yang memberikan berhak untuk meminta kembali pemberiannya, kecuali ada hal yang mencegahnya, seperti rusak, kualitasnya menurun, atau terjadi pernikahan. Jika barang yang diberikan oleh lelaki yang mengkhithbah itu ada, maka ia boleh memintanya kembali. Namun jika barang tersebut rusak atau kualitasnya menurun atau terjadi perubahan, seperti hilang cincin, makanan yang telah dimakan, atau kain telah dibuat baju, maka lelaki pengkhithbah tersebut tidak berhak meminta gantinya".

Para ulama Malikiyah menyebutkan bahwasanya hadiah-hadiah yang diberikan sebelum akad nikah atau dalam proses akad dibagi antara pihak perempuan dan laki-laki, baik itu disyaratkan maupun tidak disyaratkan karena secara hukum itu disyaratkan. Penjelasan terperinci yang berlaku adalah jika pembatalan khithbah itu dilakukan oleh pihak lelaki maka ia tidak berhak meminta kembali sedikitpun. Akan tetapi jika pembatalan tersebut dari pihak perempuan maka si lelaki boleh meminta kembali

hadiah-hadiah yang telah ia berikan. Ini yang benar dan adil, karena itu merupakan pemberian dengan syarat akadnya tetap. Jika akad tersebut tiada maka si pemberi boleh meminta hadiahnya kembali atau semisalnya.

- Para ulama Hanabilah berpendapat bahwa sebelum akad nikah, si lelaki boleh memintanya kembali atau dikembalikan.
- Para ulama Syafi'iah berpandangan bahwa si lelaki boleh meminta kembali hadiah yang telah ia berikan karena ia memberi itu hanya untuk menikahi perempuan tersebut. Jika hadiah tersebut masih ada maka ia boleh memintanya kembali. Namun, jika hadiah tersebut telah rusak maka ia boleh meminta gantinya.

METODE

Dalam suatu penelitian, terdapat pedoman atau acuan yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan pokok permasalahannya yang disebut metode penelitian. Metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan. Dalam metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan diolah atau dianalisis.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1992) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Jadi penulis melakukan penelitian kualitatif agar menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang tentang pelaksanaan khithbah. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Dalam penelitian untuk skripsi ini, peneliti mendapatkan sumber data dari :

1) Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa warga RT 17, 18, dan 19 RW 03 Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojojoto Kota Kediri. Baik itu ketua RT, wakil ketua RT, tokoh masyarakat, maupun warga biasa.

2) Sumber Tertulis

Sumber tertulis yang digunakan penulis diantaranya yaitu Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Tarjamah Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Fiqh Munakahat, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Kompilasi Hukum

Islam di Indonesia, Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi, hukum perkawinan islam dan undang-undang perkawinan, Metodologi Penelitian, Fiqih Perempuan, Trj. M. Abdul Ghofar., S.A.H Sudahi atau Halalkan.

3) Foto

Sumber data ketiga kami adalah foto dokumentasi pelaksanaan khithbah yang dulu dilaksanakan oleh responden penelitian kami.

Metode pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi. Oleh karena itu, tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data ini, peneliti menggunakan metode :

1. Wawancara

Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah wawancara. Disini peneliti melakukan wawancara kepada Ketua RW, Ketua RT, tokoh masyarakat, karang taruna, dan keamanan lingkungan.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Disini peneliti melakukan observasi (pengamatan) tentang pelaksanaan khithbah. Yaitu bagaimana tata cara pelaksanaan khithbah, apa saja yang digunakan sebagai seserahan, dsb.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Peneliti menggunakan dokumentasi berupa foto.

Menurut Mudjiarahardjo analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Menurut Miles (1994) dan Faisal (2003) analisis data dilakukan selama pengumpulan data di lapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknik analisis model interaktif. Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data melalui tahapan sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting.

2. Penyajian Data

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.

3. Penyimpulan dan Verifikasi

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat.

4. Kesimpulan Akhir

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan khithbah di RW 03 Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri menurut Ibu Sa'diyah, 48 tahun, warga RT 17 RW 03, berpendapat :“Kalau yang saya tau itu biasane kan khithbah itu yang pihak laki-laki datang ke rumah perempuan toh mbak. pihak laki-laki datang ke rumah perempuan meminta, meminta supaya itu nanti pihak perempuan baru merundingkan kapan kita datang ke rumah laki-laki diterima apa ndak, gitu. Biasanya gitu. Nanti kalo misalnya nggak diterima pihak laki-laki itu, wes nggak nggak kesana. Nggak ke nggak ke, perempuan tu nggak”.

Dari uraian Ibu Sa'diyah, seorang warga asli Kediri, pelaksanaan khithbah di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri yaitu pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan untuk meminta perempuan itu untuk menjadi istrinya. Apabila diterima, maka pihak perempuan datang ke rumah pihak laki-laki di lain hari. Begitu juga dengan Ibu Mimiati, 51 tahun, ketua RT 19 RW 03, juga berpendapat:“Kalo disini tu cenderung ya seperti adat ya peminangan atau bahasanya apa itu.. lamaran.. Lamaran itu ya cukup pihak laki-laki dulu ya, laki-laki mendatangi calon mempelai wanita dengan berbagai perlengkapan. Kalo adat Jawa kita pake pertama itu ada semacam jaddah”.

Dari uraian Ibu Mimiati, ketua RT 19 R 03 yang merupakan warga asli Bandar Lor, khithbah itu biasanya dikenal di masyarakat dengan istilah lamaran. Lamaran itu yaitu pihak laki-laki datang ke rumah calon mempelai wanita dengan membawa berbagai perlengkapan. Kalau dalam adat Jawa pertama-pertama yang perlu dibawa adalah jaddah (ketan yang sudah diadoni). Pendapat

tentang pelaksanaan khithbah juga disampaikan oleh Bapak Agus Budi Santoso, 40 tahun, ketua RT 18 RW 03, berpendapat: "Pelaksanaannya itu biasanya calon mempelai laki-laki itu datang ke rumah calon perempuan mengatakan ya minta doa restu atau bagaimana bapak ibunya untuk diminta sebagai istri, dengan adat istiadat yang seperti kebiasaan disini gitu mbak".

Dari uraian Bapak Agus Budi Santoso, seorang ketua RT 18 RW 03 Bandar Lor, pelaksanaan khithbah di Kelurahan Bandar Lor khususnya RW 03 ini, yaitu calon mempelai laki-laki datang ke rumah calon perempuan untuk meminta perempuan itu menjadi istrinya. Bahasa yang disampaikan bisa untuk memohon doa restu atau bagaimana bila putri dari bapak ibu dijadikan istrinya diperbolehkan apa tidak. Dan dilaksanakan sesuai dengan adat kebiasaan di daerah itu. Khithbah, atau lamaran terbagi menjadi dua macam, yaitu lamaran resmi dan lamaran tidak resmi. Hal ini disampaikan oleh Bapak Arif Setiawan, 40 tahun, wakil ketua RT 18 RW 03 Bandar Lor: "Iya, cuma biasanya ada lamaran resmi dan ada lamaran tidak resmi. Lamaran tidak resmi itu istilahnya cuma kalo apa keluarga sini ya. Cuma saya, kakak sama bapak kesana nglamar. Biasanya istilah nglamar tidak resmi, cuma kesana tanya boleh ndak anaknya dilamar? Kalo boleh kapan janji berapa hari kemudian, kami melamar secara resmi. Kalo resmi itu biasanya bisa sampe 15 orang yang datang, 10 – 15, biasanya gitu. Jadi lamaran resmi dan tidak resmi, itu aja kalo sini, dah ini".

Menurut Bapak Arif Setiawan, wakil RT 18 RW 03 Kelurahan Bandar Lor, lamaran itu ada yang resmi dan tidak resmi. Lamaran tidak resmi itu biasanya hanya keluarga saja yang datang. Dalam hal ini Bapak Arif Setiawan memberikan contoh lamaran tidak resmi itu hanya dia, kakak, dan bapaknya datang untuk melamar seorang perempuan. Biasanya istilahnya lamaran tidak resmi, hanya kesana menanyakan bahwa anaknya boleh dilamar apa tidak. Kalau boleh mereka menentukan janji berapa hari kemudian datang lagi untuk melakukan lamaran secara resmi. Itu biasanya yang datang 10 – 15 orang. Lamaran secara resmi biasanya dengan membawa buah tangan/oleh-oleh. Berikut ini pendapat dari Ibu Mimiati, 51 tahun, ketua RT 19 RW 03: "Kalo adat Jawa kita pake pertama itu ada semacam jaddah. Jaddah itu ketan di tetel itu lho. Seperti itu biasanya ada itu, trus gula, bubuk, trus perlengkapan lainnya kalo misalkan mereka memang mampu ya bisa juga perlengkapan calon wanita misalkan kain kebaya, ada senjang. Jarit, jarit atau ya perlengkapan semacam itu. Beda lagi dengan adat yang ada di peminangan di daerah Kalimantan atau di daerah mana itu kan seperti beli gitu ya, ada mahar uang banyak, ndak, ya cukup itulah dan mungkin kalo yang mampu".

Dalam pelaksanaan khithbah memang tidak dipermasalahkan jika pihak laki-laki memberikan

pemberian-pemberian sebagai hadiah kepada pihak perempuan. Menurut Ibu Mimiati, ketua RT 19 RW 03 Kelurahan Bandar Lor, pemberian buah tangan / oleh-oleh yang dibawa ketika melaksanakan lamaran adalah jaddah, gula dan bubuk. Dan apabila mampu membawa perlengkapan lain, seperti perlengkapan calon wanita misalkan kain kebaya, senjang (jarit). Menurut Ibu Mimiati berbeda dengan peminangan yang dilaksanakan di daerah Kalimantan. Perempuan itu seperti dibeli gitu, ada mahar uang yang banyak. Jadi kalau di Kediri ini khususnya di Kelurahan Bandar Lor hanya cukup jaddah, gula, bubuk, dan perlengkapan lain apabila mampu. Langkah-langkah yang dilakukan sebelum melaksanakan khithbah sebagaimana disampaikan oleh Bapak Marsaid, 47 tahun, warga RT 18 RW 03 Kelurahan Bandar Lor: "Jadi pertama kan datang ya otomatis pihak si.. si calon mempelai sudah.. sudah.. sudah istilahnya sudah saling memberitahu kan ya, pihak perempuan sudah memberitahu bahwa nanti ada pihak laki-laki melakukan lamaran tanggal sekian, hari ini, tanggal ini, gitu kan.. Ya terus kemudian tanggal yang ditentukan pihak laki-laki datang habis itu nembung bahasa jawanya ya si orang tua, biasanya bukan orang tua langsung setuju saya biasanya memang diwakilkan".

Bapak Marsaid seorang warga di RT 18 RW 03 Kelurahan Bandar Lor menyampaikan tentang langkah-langkah yang dilaksanakan sebelum melaksanakan khithbah adalah sebagai berikut pertama-tama calon mempelai sudah saling memberitahu orang tua masing-masing. Pihak perempuan sudah memberitahu orang tuanya bahwa nanti ada pihak laki-laki yang datang melakukan lamaran tanggal sekian, hari ini, tanggal ini. Kemudian pada tanggal yang telah ditentukan pihak laki-laki datang ke rumah rumah untuk nembung (meminta) perempuan itu untuk dijadikan istrinya. Dan setuju Bapak Marsaid biasanya itu diwakilkan orang, bukan orang tua si laki-laki itu. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak M. Toha Nasrudin, 50 tahun, warga RT 18 RW 03 Kelurahan Bandar Lor: "Langkah-langkahnya ya apa namanya wawancara dulu antar calon kedua calon mempelai, istilahnya kesepakatan dulu. Kemudian dilanjutkan ngomong-ngomong, wawancara, kesepakatan kedua belah calon besan, ya toh? Kalau sudah oke semua baru persiapan untuk lamaran. Menentukan hari, kapan, kan gitu biasanya. Kalau detail lagi ya nanti berapa orang yang datang, detail lagi ya siapa saja, orang tuanya, pakliknya, pakdenya kan gitu kalau detail".

Langkah-langkah yang dilaksanakan sebelum melaksanakan khithbah menurut Bapak M. Toha Nasrudin yaitu pertama-tama kesepakatan dahulu antar calon kedua mempelai. Kemudian dilanjutkan kesepakatan antara kedua belah calon besan. Kalau sudah oke semua baru persiapan untuk lamaran, menentukan hari pelaksanaan

khithbah / lamaran. Kalau lebih detail bisa menanyakan tentang berapa orang yang akan datang, dan siapa saja. Adapun persepsi masyarakat Bandar Lor tentang pelaksanaan khithbah, berikut ini terdapat beberapa pendapat yang disampaikan oleh Bapak Maryono, 57 tahun, warga RT 18 RW 03 :“Dadine wes enek tengere mbak, lek wes jaddahan wes ditaleni toh ibarate, dadine ora enek sing wani ngganggu. Coro ngganggu, salah sing ngganggu”.

Menurut Bapak Maryono warga RT 18 RW 03 Bandar Lor, khithbah atau lamaran itu merupakan tanda ikatan. Jadi tidak ada laki-laki yang berani untuk mengganggu perempuan yang sudah dikhithbah oleh laki-laki lain. Apabila dia berani mengganggu berarti dia yang salah. Begitu juga dengan Bapak Agus Budi Santoso, 40 tahun, Ketua RT 18 RW 03 Kelurahan Bandar Lor berpendapat :“Biasanya gini, katakanlah saat ini pacaran gitu mbak ya, terus saat itu pacaran, terus ibu si cewek itu bilang kalau memang kamu sudah cocok sama anak saya, kalau memang sudah anu bapakmu suruh kesini atau bapak kamu suruh kesini untuk ya dikhithbah tadi, ya untuk diminta, biar biasanya kan kalau warga sini tu, kalau anak cewek dibawa keluar sering keluar kan ada rasa was-was kalau sudah gitukan sesama orang tua kan tahu, kalau sudah tahu kan mungkin untuk melimit resiko ya seperti ini pergaulan seperti ini, biasanya gitu. Kalau sudah cocok, kalau kamu bener-bener, orang tua kamu suruh ke orang tuanya si cewek untuk meminta”.

Menurut Bapak Agus Budi Santoso, ketua RT 18 RW 03 Kelurahan Bandar Lor menyampaikan bahwa apabila antara laki-laki dan perempuan sudah saling kenal, sudah saling suka, maka orang tua dari pihak perempuan akan mengatakan kepada laki-laki tersebut kalau memang dia benar-benar sudah merasa cocok dengan putrinya supaya segera bilang kepada orang tuanya agar segera mengkhithbah atau melamar. Karena kalau anak perempuannya sering dibawa keluar laki-laki maka orang tua akan merasa was-was. Jadi untuk menghindari resiko yang tidak kita inginkan bersama, alangkah lebih baik jika orang tua laki-laki segera datang kepada orang tua perempuan untuk meminta atau mengkhithbah. Begitulah hasil wawancara penulis dengan warga RW 03 Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojojoto Kota Kediri. Penulis menemukan beberapa catatan yaitu pertama, khithbah bagi masyarakat RW 03 Kelurahan Bandar Lor dikenal dengan istilah lamaran. Pelaksanaannya yaitu pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan untuk memintanya sebagai istri. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al Baqarah ayat 235 yang berbunyi :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تَأْخِذُوهُنَّ بِسِرٍّ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا

تَعْرِضُوا غُدَّةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (البقرة: ٢٣٥)

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun”. (Q.S. Al-Baqarah : 235).

Kedua, persepsi masyarakat RW 03 Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojojoto Kota Kediri tentang pelaksanaan khithbah yaitu khithbah atau lamaran merupakan tanda ikatan sebelum diadakannya akad nikah. Apabila seorang perempuan sudah dikhithbah atau dilamar oleh seorang laki-laki maka itu sebagai pertanda bahwa perempuan tersebut sudah mempunyai calon suami dan akan menikah. Jadi laki-laki lain tidak bisa mengkhithbah atau memintanya untuk dijadikan sebagai istri.

Khithbah atau lamaran merupakan pendahuluan, langkah awal yang dilaksanakan sebelum proses akad nikah. Tetapi untuk jangka waktu antara khithbah/lamaran dengan akad nikah itu tergantung keluarga masing-masing ada yang jaraknya lama, ada pula yang langsung sebelum akad nikah. Khithbah atau meminang atau lamaran bagi masyarakat Bandar Lor penting dilaksanakan. Bapak Maryono, 57 tahun, warga RT 18 RW 03 berpendapat :“Lha engge noh. Perlu noh mbak. Soale kan kunjungan ngriki ngriko genti ngriko. Trus bar sing nganu keng nggene keluarga lanang riyen ngriko”.

Bagi Bapak Maryono warga RT 18 RW 03, khithbah atau lamaran itu perlu dilaksanakan. Itu merupakan kunjungan dari pihak laki-laki kepada perempuan dan sebaliknya. Jadi perlu dilaksanakan agar saling mengetahui dengan keluarga masing-masing. Ibu Sa'diyah, 48 tahun, warga RT 17 RW 03, berpendapat :“Kalo khithbah wajib, wajib dilakukan. Menyatukan dua keluarga toh mbak. Tapi proses itu tetep ada mbak. Mungkin orang sini ngomongnya bukan khithbah, lamaran. Lha.. trus resmi resmi itu juga mungkin nggak, soalnya orang sini kan campur”.

Menurut Ibu Sa'diyah warga RT 17 RW 03 Kelurahan Bandar Lor, khithbah itu wajib dilakukan. Karena khithbah itu untuk menyatukan dua keluarga. Tapi orang Bandar Lor ini menyebutnya bukan khithbah namun lamaran. Kemudian Bapak Arif Setiawan, wakil RT 18 RW 03 Kelurahan Bandar Lor, juga berpendapat :“Iya,

yang harus dilakukan ya nglamar dulu sebelum acara ijab. Kalo nggak nglamar ya.. hehe paling ya gitu lah kasus gitu aja yang simpel simpel. Kalo yang normal normal pasti ya nglamar dulu”.

Jadi menurut Bapak Arif Setiawan, wakil ketua RT 18 RW 03 khithbah atau lamaran itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan sebelum acara ijab qabul. Kalau ada yang tidak melakukan lamaran, mungkin dia terkena kasus (hamil di luar nikah). Tapi apabila tidak terkena kasus pasti orang itu akan melakukan lamaran atau khithbah terlebih dahulu. Adapun untuk batasan usia laki-laki yang boleh mengkhithbah seorang perempuan itu tergantung masing-masing individu, tidak ada syarat yang khusus. Ibu Mimiati, 51 tahun, ketua RT 19 RW 03, berpendapat :“Kalo laki-laki ya otomatis ya sudah berusia lah dalam tanda petik mumpuni dalam arti persyaratan untuk menikah begitu, kalo masalah tidak kerja itu syukur kebagi ya alhamdulillah ya toh ? Lha itu berarti ya persyaratannya salah satunya yaitu sudah bisa menafkahi istri, kalo kita sebagai orang tua misalkan kalo anak saya misal wanita trus diminta pihak laki-laki kok belum kerja trus usianya masih dini kan yo saya kira ya itu salah satu persyaratan yang tidak bisa diterima”.

Menurut Ibu Mimiati, ketua RT 19 RW 03 Kelurahan Bandar Lor, laki-laki yang sudah boleh mengkhithbah perempuan adalah laki-laki yang sudah berusia atau mumpuni dalam hal persyaratan untuk menikah. Jadi salah satu persyaratannya yaitu sudah bisa menafkahi istri. Ibu Mimiati memberikan contoh, kalau beliau sebagai orang tua kemudian putrinya diminta oleh pihak laki-laki yang belum kerja dan usianya masih dini, menurut Ibu Mimiati itu merupakan salah satu persyaratan yang tidak bisa diterima. Bapak M. Toha Nasrudin, 50 tahun, warga RT 18 RW 03 Kelurahan Bandar Lor berpendapat :“Ditinjau dari apa itu ? Dari usia, atau dari apa ? Kalau dari usia ya, kalau sudah baligh. Kalau belum baligh yo nggak mungkin toh. Mungkin dari sisi usia. Dari sisi yang lain ya sudah punya calon, sudah oke semua, baru dilamar. Lha kalau punya calon belum oke semua ya ndak mungkin dilamar ya toh?”

Bapak M. Toha Nasrudin, seorang warga RT 18 RW 03 Kelurahan Bandar Lor, menyampaikan bahwa laki-laki yang bisa mengkhithbah itu batasannya dilihat dari segi usia yaitu apabila sudah baligh. Dari sisi yang lain yaitu apabila laki-laki tersebut sudah mempunyai calon yang akan dikhithbah atau dilamar. Apabila sudah baligh, sudah mempunyai calon, dan sudah oke semua, maka pihak laki-laki siap untuk melaksanakan khithbah atau lamaran. Bapak Marsaid, 47 tahun, warga RT 18 RW 03 Kelurahan Bandar Lor berpendapat :“Jadi kalau untuk usia, saya tidak bisa mengatakan harus sekian.. 20, 21, 22, saya tidak bisa mengatakan karena ada yang sampai 27 pun, 29 dia masih tergantung sama orang tuanya tapi sebaliknya umur

20 tahun dia sudah bekerja. Kalau ukuran saya bukan umur, asalkan dia, dia bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dia sudah bisa. Layak untuk menikah layak untuk melamar itu, kalau menurut saya begitu”.

Menurut Bapak Marsaid seorang warga RT 18 RW 03 Kelurahan Bandar Lor, batasan usia laki-laki yang hendak mengkhithbah atau melamar seorang perempuan itu bukan dari segi usianya. Karena apabila dilihat dari segi usia bisa saja laki-laki tersebut sudah berusia 29 tahun namun masih tergantung dengan orang tuanya, sedangkan laki-laki yang masih berusia 20 tahun ada yang sudah mampu untuk bekerja. Maka menurut Bapak Marsaid ini dilihat dari segi tanggung jawabnya. Laki-laki yang sudah bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri maka dia sudah bisa dikatakan layak untuk mengkhithbah atau melamar seorang perempuan bahkan untuk menikahinya.

Ketika proses mengkhithbah atau melamar seorang perempuan bagi masyarakat Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri hanya cukup dilaksanakan oleh pihak keluarganya saja. Hal ini disampaikan oleh Bapak Arif Setiawan, 40 tahun, wakil ketua RT 18 RW 03 Kelurahan Bandar Lor :“Ya nglamar kita cuma keluarga aja, tetangga nggak tau juga biasa. Jadi kita nggak harus ngasi tau tetangga. Biasanya kan kalo lamaran, kadang kan orang-orang sini sekarang, orang-orang sekarang kan diam-diam toh mbak”.

Menurut Bapak Arif masyarakat RW 03 Kelurahan Bandar Lor yang akan melaksanakan khithbah atau melamar seorang perempuan hanya cukup dilaksanakan oleh pihak keluarga saja. Apalagi orang zaman sekarang itu diam-diam saja. Jadi apabila hendak mengkhithbah atau melamar seorang perempuan tidak perlu memberitahu tetangga maupun Ketua RT setempat.

Dalam proses khithbah atau lamaran bagi masyarakat Bandar Lor tidak ada acara khususnya. Hal ini disampaikan oleh Ibu Tumini, 62 tahun, warga RT 19 RW 03 Kelurahan Bandar Lor :“Gak ada kalau lamaran, ya cuma anu percakapan keluarga tok (saja)... gak ada anu, tapi ya bawa koyok wong tuwek (orang tua) .. ya wong tuwek pembawa acarane yo wes pembawa acarane yo wes mok (hanya) omong-omongan ngunu tok (begitu saja), corone opo... disini tujuane melamar anak gadis ibu ini.. ya cuma gitu tok.. yo kan biasa toh perkenalan gitu,, namanya ini... gitu.. anu tujuannya disini melamar, mau meminang anak ibu.. gitu... terus diterima apa gak itukan mesti jawabane tuan rumah kan ada sendiri, yang pembawa acara tuan rumah biasanya ibu atau bapaknya sendiri, ndak ada seperti orang seperti protokol itu ndak ada. Tapi biasanya yang ngelamar itu biasanya bawa, terus umpama kayak ibu ketempatnya laki itu yang bawa ya pembawa acaranya, ya kayak sesepuh itu lo ya bawa”.

Menurut Ibu Tumini, ketika proses khithbah atau lamaran itu tidak ada acara khususnya. Khithbah atau

lamaran itu hanya proses berbincang-bincang antar dua keluarga. Dari pihak laki-laki mengajak sesepuh sebagai perwakilan untuk menyampaikan maksud tujuannya datang ke rumah pihak perempuan. Namun biasanya sesepuh tersebut akan mengemas proses khithbah atau lamaran itu agar terlihat lebih menarik dan tidak terlihat kaku. Ia akan berbasa-basi terlebih dahulu, baru setelah itu akan menyampaikan maksud tujuan kedatangannya yang sesungguhnya. Jika sudah selesai, kemudian dari pihak perempuan yang akan memberikan jawabannya apakah diterima ataukah tidak. Bapak Arif Setiawan, 40 tahun, wakil ketua RT 18 RW 03 Kelurahan Bandar Lor juga berpendapat :“Kalo dulu ada istilahnya gini kirim doa ke yang babat alas kalo dulu. Sekarang sudah ndak”. Menurut Bapak Arif Setiawan, ketika proses khithbah atau melamar kalau dahulu ada acara kirim doa kepada yang babat alas. Namun kalau untuk zaman sekarang sudah tidak ada lagi adat seperti itu.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan paparan hasil penelitian di atas, maka dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Khithbah bagi masyarakat RW 03 Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri lebih dikenal dengan istilah lamaran. Bagi mereka lamaran terbagi menjadi dua, yaitu lamaran secara resmi dan secara tidak resmi. Lamaran secara tidak resmi tidak perlu membawa buah tangan/oleh-oleh, namun lamaran secara resmi harus membawa oleh-oleh/buah tangan seperti jaddah, gula, bubuk (kopi) dan perlengkapan baju wanita (bagi yang mampu). Dan persepsi masyarakat RW 03 Kelurahan Bandar Lor tentang pelaksanaan khithbah yaitu khithbah atau lamaran merupakan tanda ikatan sebelum diadakannya akad nikah. Apabila seorang perempuan sudah dikhithbah atau dilamar oleh seorang laki-laki maka itu sebagai pertanda bahwa perempuan tersebut sudah mempunyai calon suami dan akan menikah. Jadi laki-laki lain tidak bisa mengkhithbah atau memintanya untuk dijadikan sebagai istri.
2. Peranan khithbah bagi masyarakat RW 03 Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri yaitu khithbah atau lamaran itu penting untuk dilaksanakan. Karena itu merupakan pertemuan antara dua keluarga. Jadi dengan khithbah atau lamaran akan saling mengenal antara dua calon keluarga. Dan dalam pelaksanaannya biasanya pihak laki-laki mengajak sesepuh sebagai perwakilan atau juru bicara yang akan menyampaikan maksud tujuan kedatangan pihak

laki-laki kepada pihak perempuan itu yang tidak lain adalah untuk mengkhithbah atau melamar.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi seorang laki-laki yang hendak mengkhithbah seorang perempuan hendaknya betul-betul dipikirkan dahulu, bila perlu melakukan istikhoroh terlebih dahulu. Agar tidak terjadi pembatalan khithbah di kemudian hari. Dan juga barang seserahan yang dibawa supaya dibawa sesuai kemampuan laki-laki tersebut, jangan memaksakan diri atau berlebihan (israf).
2. Bagi masyarakat Bandar Lor supaya tetap menjaga adat khithbah di lingkungannya yang termasuk sederhana itu. Jangan sampai ada warganya yang menyalahgunakan dengan proses khithbah tersebut. Karena perempuan yang sudah dikhithbah masih merupakan perempuan asing dan belum menjadi mahram bagi laki-laki yang mengkhithbahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Faifi, Sulaiman. Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Jakarta : Beirut publishing, 2014.
- Al Qur'an dan terjemahnya. Kudus : CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014.
- Az Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Bahreisy, ustad salim, drs. Abdullah Bahreisy. Tarjamah Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam. Surabaya : Balai Buku, 1992.
- Dep. Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka, 1994.
- Ghazaly, H. Abd. Rahman. Fiqh Munakahat. Bogor : Kencana, 2003.
- Hazin, Nur Kholif. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya : Terbit Terang, 2003.
- H. Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta : CV. Akademika Pressindo, 1995.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. Fiqh Munakahat. Jakarta : Amzah, 2015.
- Soemiyati. Hukum perkawinan islam dan undang-undang perkawinan. Yogyakarta : Liberty, 2007.
- Sujarweni, V. Wiratna. Metodologi Penelitian. Yogyakarta : PustakaBaruPress, 2014.

‘Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad Muhammad.Fiqih
Perempuan, Trj. M. Abdul Ghofar. Jakarta : Pustaka
Al Kautsar, 2006.

@NikahAsik, S.A.H Sudahi atau Halalkan. Jakarta :
WahyuQolbu, 2016.